



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 151/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR

PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;

b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: KU.202/40/6 PHB 2016 tanggal 22 September 2016 hal Usulan Tarif Layanan BLU Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or a similar character.

- c. bahwa usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

**Pasal 1**

Tarif layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang 

diberikan oleh Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

### Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Peserta Diklat;
- b. Tarif Layanan Pendukung Akademik;
- c. Tarif Diklat Pembentukan; dan
- d. Tarif Diklat Teknis.

### Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Sarana Kesenian, dan Olahraga;
- b. Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin;
- c. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi;
- d. Tarif Laboratorium; dan
- e. Tarif Klinik.

### Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 6

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan

16-

Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan.

**Pasal 7**

Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Sarana Kesenian, dan Olahraga dan Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhatikan harga pasar setempat.

**Pasal 8**

Tarif Penggunaan Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

**Pasal 9**

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

**Pasal 10**

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

**Pasal 11**

- (1) Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Akademi Teknik

*[Signature]*

dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Diklat Pembentukan dan Tarif Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. taruna teladan;
  - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
  - c. taruna dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. taruna korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Akademi Teknik

dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 14

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1552

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian

LUHUT MR LIMBONG  
NIP 196105031988101001



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 151/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK  
DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR PADA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Penerimaan Peserta Diklat 1. Pendaftaran 2. Seleksi Akademik 3. Seleksi Kesehatan 4. Seleksi Psikotes 5. Seleksi Kesamaptaan 6. Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	150.000,- 150.000,- 1.120.000,- 300.000,- 300.000,- 150.000,-
B.	Layanan Pendukung Akademik 1. Perlengkapan Taruna Teknik Penerbangan Semester 1 2. Perlengkapan Taruna Teknik Penerbangan Semester 3 dan 5 3. Perlengkapan Taruna Keselamatan Penerbangan Semester 1 4. Perlengkapan Taruna Keselamatan Penerbangan Semester 3 dan 5 5. Madatukar 6. Binatu Taruna (untuk 15 (lima belas) kali cuci/bulan (hanya untuk pakaian PDH, olahraga, dan seprei)	Per Taruna /Semester Per Taruna /Semester Per Taruna /Semester Per Taruna /Semester Per Taruna Per Taruna/Bulan	6.700.000,- 90.000,- 6.260.000,- 60.000,- 5.277.500,- 70.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	7. Konsumsi Taruna	Per Taruna/Bulan	1.050.000,-
	8. Kegiatan Kesamptaan Pasca <i>On The Job Training (OJT)</i> (sudah termasuk biaya transportasi taruna ke BP3K)	Per Taruna	4.277.000,-
	9. Wisuda (sudah termasuk biaya transportasi ke lokasi wisuda terpadu)	Per Taruna	5.750.000,-
	10. Tes TOEFL <i>Prediction</i>	Per Taruna	250.000,-
	11. Tes TOEIC <i>Prediction</i>	Per Taruna	300.000,-
	12. Tes ICAO <i>English Language Proficiency (IELP)</i>	Per Taruna	325.000,-
	13. <i>Recheck</i> Teori	Per Taruna	125.000,-
	14. <i>Recheck</i> Praktek	Per Taruna	225.000,-
	15. Sidang Tugas Akhir Ulang	Per Taruna	450.000,-
	16. Salinan Sertifikat/Ijazah	Per Taruna	150.000,-
	17. <i>Jungle and Seasurvival</i>	Per Taruna	2.720.000,-
C.	Diklat Pembentukan		
	1. Reguler		
	a. Program Diklat Diploma III Teknik Listrik Bandar Udara (Kurikulum Baru)		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	3.260.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	1.780.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	3.080.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	2.490.000,-
	5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	2.570.000,-
	6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	3.930.000,-
	b. Program Diklat Diploma III Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara (Kurikulum Lama)		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	3.300.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	1.800.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	1.780.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	1.800.000,-
	5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	1.750.000,-
	6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	7.450.000,-
	c. Program Diklat Diploma III Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara (Kurikulum Baru)		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	3.350.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	1.800.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	3.080.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	2.490.000,-
	5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	2.570.000,-
	6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	3.820.000,-
	d. Program Diklat Diploma III Teknik Pesawat Udara (Kurikulum Baru)		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	3.265.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	1.780.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	1.765.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	1.795.000,-
	5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	2.750.000,-
	6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	6.524.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Program Diklat Diploma III Pemanduan Lalu Lintas Udara (Kurikulum Lama)		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	3.600.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	1.900.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	1.930.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	6.680.000,-
	5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	1.920.000,-
	6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	7.580.000,-
	f. Program Diklat Diploma III Pemanduan Lalu Lintas Udara (Kurikulum Baru)		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	3.725.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	3.310.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	4.580.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	3.230.000,-
	5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	4.630.000,-
	6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	4.200.000,-
	g. Program Diklat Diploma II Teknik Pesawat Udara		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	3.280.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	1.765.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	1.470.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	7.585.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	h. Program Diklat Diploma III Penerangan Aeronautika (Kurikulum Baru)		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	3.560.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	3.575.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	4.470.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	3.245.000,-
	5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	4.630.000,-
	6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	4.165.000,-
	i. Program Diklat Diploma III Komunikasi Penerbangan (Kurikulum Baru)		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	3.545.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	3.260.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	4.470.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	3.200.000,-
	5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	4.470.000,-
	6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	4.165.000,-
2.	Mandiri		
	a. Program Diklat Diploma III Teknik Listrik Bandar Udara		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	20.150.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	22.410.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	24.850.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	11.440.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	8.020.000,-
	6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	27.450.000,-
	b. Program Diklat Diploma III Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	21.380.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	24.410.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	23.470.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	11.440.000,-
	5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	6.820.000,-
	6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	27.310.000,-
	c. Program Diklat Diploma III Teknik Pesawat Udara		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	20.622.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	22.262.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	21.371.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	22.743.000,-
	5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	21.311.000,-
	6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	27.204.000,-
	d. Program Diklat Diploma II Teknik Pesawat Udara		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	15.530.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	21.025.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	25.130.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	31.040.000,-
	e. Program Diklat Diploma III Penerangan Aeronautika		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	16.800.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	23.950.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	11.800.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	17.150.000,-
	5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	11.800.000,-
	6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	19.650.000,-
	f. Program Diklat Diploma III Pemanduan Lalu Lintas Udara		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	19.700.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	23.750.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	11.800.000,-
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	15.630.000,-
	5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	11.790.000,-
	6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	17.140.000,-
	g. Program Diklat Diploma III Komunikasi Penerbangan		
	1) Semester 1	Per Taruna/ Semester	18.375.000,-
	2) Semester 2	Per Taruna/ Semester	21.930.000,-
	3) Semester 3	Per Taruna/ Semester	11.800.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4) Semester 4	Per Taruna/ Semester	17.050.000,-
	5) Semester 5	Per Taruna/ Semester	11.800.000,-
	6) Semester 6	Per Taruna/ Semester	19.860.000,-
D.	Diklat Teknis		
	1. <i>Basic Aviation Security (AVSEC)</i>	Per Orang	5.925.000,-
	2. <i>Junior Aviation Security (AVSEC)</i>	Per Orang	6.038.000,-
	3. <i>Senior Aviation Security (AVSEC)</i>	Per Orang	5.880.000,-
	4. <i>Basic Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK)</i>	Per Orang	12.877.000,-
	5. <i>Junior Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK)</i>	Per Orang	11.145.000,-
	6. <i>Senior Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK)</i>	Per Orang	10.880.000,-
	7. <i>Dangerous Goods Type A</i>	Per Orang	3.547.000,-
	8. <i>Dangerous Goods Type B</i>	Per Orang	3.547.000,-
	9. <i>Genset Acos</i>	Per Orang	9.888.000,-
	10. <i>Teknik X-Ray Inspection Machine and Metal Detector</i>	Per Orang	10.953.000,-
	11. <i>Air Traffic Control Refresher for Aerodrome Controller</i>	Per Orang	4.477.000,-
	12. <i>Transmisi Distribusi (Ahli)</i>	Per Orang	9.528.000,-
	13. <i>Transmisi Distribusi (Terampil)</i>	Per Orang	9.972.000,-
	14. <i>Airfield Lighting Control System (Ahli)</i>	Per Orang	10.672.000,-
	15. <i>Airfield Lighting System (Terampil)</i>	Per Orang	9.972.000,-
	16. <i>Approach Radar Surveillance</i>	Per Orang	22.100.000,-
	17. <i>Area Control Surveillance</i>	Per Orang	19.200.000,-
	18. <i>Air Traffic Control On The Job Training Instructor</i>	Per Orang	3.337.000,-
	19. <i>Refresher of Approach and Area Procedural Controller</i>	Per Orang	3.448.000,-
	20. <i>Refresher of Approach and Area Surveillance Controller</i>	Per Orang	3.448.000,-
	21. <i>Reccurrent Dangerous Goods Type A</i>	Per Orang	3.180.000,-
	22. <i>Reccurrent Dangerous Goods Type B</i>	Per Orang	3.180.000,-
	23. <i>Air Ground Ground to Ground Radiotelephony</i>	Per Orang	4.590.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	24. <i>Marshaller</i>	Per Orang	6.750.000,-
	25. <i>Aerodrome Inspector</i>	Per Orang	5.240.000,-
	26. Hukum Udara	Per Orang	3.317.000,-
	27. Keudaraan Tingkat Dasar	Per Orang	4.035.000,-
	28. Keudaraan Tingkat Sarjana	Per Orang	4.655.000,-
	29. Manajemen Bandar Udara	Per Orang	7.540.000,-
	30. ICAO English Language Proficiency (IELP) Assessment	Per Orang	2.500.000,-
	31. Diklat ICAO English Language Proficiency (IELP)	Per Orang	5.165.000,-
	32. Recurrent Aviation Security	Per Orang	2.766.000,-
	33. Current Constant Regulator (Terampil)	Per Orang	8.228.000,-
	34. Current Constant Regulator (Ahli)	Per Orang	9.140.000,-
	35. Safety Management System	Per Orang	2.243.000,-
	36. Nondiploma Junior Air Traffic Controller	Per Orang	38.200.000,-
	37. Approach and Area Control Procedural	Per Orang	35.400.000,-
	38. Aerodrome Flight Information Service	Per Orang	26.800.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian

LUHUT MR LIMBONG  
NIP 196105031988101001

